

KBLI 63121: Kerangka Kerja Platform Digital Non-Komersial


Panduan Teknis untuk Klasifikasi, Persyaratan, dan Kewajiban
Berdasarkan PP 28/2025

Navigasi Panduan KBLI 63121



1. Definisi & Ruang Lingkup

Membedah esensi dari KBLI 63121.



2. Parameter Kunci

Sekilas tentang risiko, investasi, dan skala usaha.



3. Persyaratan & Kewajiban

Rincian kesiapan operasional dan kepatuhan berkelanjutan.



4. Mekanisme Persetujuan

Memahami alur perizinan dan keunggulan utamanya.



5. Ringkasan & Poin Penting

Poin-poin strategis yang perlu diingat.

Tiga Kategori Utama Platform Digital Non-Komersial

Kelompok usaha ini mencakup tiga jenis pengoperasian platform digital yang tidak bertujuan komersial.



1. Basis Data & Mesin Pencari

Mengelola situs web yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari.

2. Portal Media & Informasi


Mengoperasikan situs web yang bertindak sebagai portal, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala.

3. Fasilitasi Transaksi Non-Komersial

Menyediakan platform untuk mediasi pemindahan kepemilikan barang/jasa atau layanan lain melalui sistem elektronik.

Parameter Kunci KBLI 63121: Sekilas Pandang

Tingkat Risiko



Rendah

Batas Maksimum PMA



100%

Investasi Asing (PMA)



Diiizinkan

Skala Usaha



Mikro, Kecil, Menengah, Besar




Terbuka Penuh untuk Investasi Modal Asing (PMA)

Kepemilikan Asing 100% Diizinkan Tanpa Pengecualian

KBLI 63121 tidak memiliki batasan dalam struktur kepemilikan modal asing. Hal ini memberikan fleksibilitas maksimal bagi investor global untuk mendirikan dan mengoperasikan platform non-komersial di Indonesia, mencakup semua skala usaha dari Mikro hingga Besar.

Persyaratan Awal: Membangun Fondasi Operasional

Sebelum memulai, pastikan empat dokumen kunci berikut telah disiapkan.




1. Struktur Organisasi & SDM

Dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis.




2. Komposisi Tim Inti

Dokumen perjanjian kerja untuk tenaga kerja kompeten (status pegawai tetap atau kontrak min. 1 tahun).



3. Proses Bisnis

Dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa.



4. Infrastruktur Pendukung

Daftar dan foto peralatan prasarana pendukung.

Struktur Tim Minimum yang Diwajibkan

Peraturan menetapkan komposisi tim minimum untuk memastikan kapabilitas operasional.

Manajer




2 orang

Profesional / Supervisor



2 orang

Teknis / Operasional / Staf



4 orang

Status kepegawaian wajib berupa pegawai tetap atau pegawai kontrak dengan durasi minimal 1 tahun.

Kewajiban Berkelanjutan: Menjaga Kepatuhan Pasca-Perizinan

Setelah izin terbit, terdapat tiga kewajiban utama yang harus dipenuhi secara berkelanjutan.



1. Pelaporan Data Industri

Wajib menyampaikan bukti laporan Data Industri yang tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

2. Keamanan Sistem & Data

Wajib memiliki dan menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk keamanan data dan sistem elektronik.


3. Kompetensi SDM

Wajib memiliki sertifikat pelatihan kompetensi untuk SDM penyedia jasa.

Hirarki Kewenangan Penerbit Izin


Level 1: Nasional (Menteri/Kepala Badan)

- Penanaman Modal Asing (PMA)
- Proyek dengan lokasi lintas provinsi



Level 2: Provinsi (Gubernur)

- Proyek dengan lokasi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi
- Proyek yang berlokasi di dalam satu provinsi (non-PMA)



Level 3: Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota)

- Proyek yang lokasinya hanya berada pada satu kabupaten/kota



Keunggulan Utama: Mekanisme Persetujuan Otomatis

Izin Dianggap Disetujui Melalui Mekanisme 'Fiktif Positif'

KBLI 63121 termasuk dalam daftar KBLI dengan persetujuan otomatis. Jika instansi berwenang tidak memberikan respons dalam batas waktu Service Level Agreement (SLA) yang ditentukan, permohonan perizinan dianggap disetujui secara hukum.

Key Benefit: Mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan percepatan signifikan pada proses pendirian usaha.

Scope: Ruang lingkup penerapan Fiktif Positif untuk KBLI ini adalah **Seluruh**.

Ringkasan Kunci: Mengapa KBLI 63121 Pilihan Strategis



Risiko Rendah: Menghasilkan proses perizinan yang lebih sederhana dan cepat.



Terbuka untuk Asing: Kepemilikan PMA 100% memberikan fleksibilitas investasi maksimal.



Persyaratan Terdefinisi: Kerangka kerja operasional yang jelas dengan rincian kebutuhan tim dan dokumen yang spesifik.



Kewajiban Terukur: Kepatuhan berkelanjutan yang jelas (pelaporan, keamanan, kompetensi).



Persetujuan Dipercepat: Adanya mekanisme Fiktif Positif memberikan kepastian dan efisiensi waktu.

Sumber Informasi & Disclaimer

- Sumber: Informasi dalam presentasi ini disarikan dari data OSS RBA API dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025.
- Tanggal Ekstraksi Data: 2025-12-21

Disclaimer: Informasi ini bersifat informatif dan bukan merupakan nasihat hukum. Harap lakukan verifikasi independen dan/atau konsultasikan dengan profesional untuk memastikan kepatuhan hukum pada situasi spesifik Anda.